



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 18 Tahun 2020**

**Seri A Nomor 1**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 1 Tahun 2020**

**Seri A**

**Tanggal 17 Februari 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Kota Bogor memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Kota Bogor memperoleh Alokasi Bantuan Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, apabila pendapatan daerah yang bersumber bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan terdapat kewajiban kepada pihak ketiga terkait

dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam hal terdapat kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan, maka Pemerintah Daerah Kota harus melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61780);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
30. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9 Seri A);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 138 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 9 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Daerah	Asli	Rp	1.083.412.298.220,00
2. Dana Perimbangan		Rp	1.115.428.205.095,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp	496.424.246.175,00
Jumlah Pendapatan Daerah		Rp	2.695.264.749.490,00

b. Belanja:

1. Belanja	Tidak		
Langsung			
a) Belanja Pegawai		Rp	1.140.247.107.908,00
b) Belanja Bunga		Rp	8.010.000.000,00
c) Belanja Hibah		Rp	55.920.503.192,00
d) Belanja Bantuan Sosial		Rp	57.933.573.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Parpol		Rp	1.134.531.000,00
f) Belanja Tidak Terduga		Rp	15.000.000.000,00
2. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai		Rp	78.421.555.416,00
b) Belanja Barang dan Jasa		Rp	914.934.965.208,00
c) Belanja Modal		Rp	593.876.537.500,00
Jumlah Belanja Daerah		Rp	2.865.478.773.224,00
Defisit		Rp	-170.214.023.734,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan		Rp	345.870.220.594,00
2. Pengeluaran		Rp	175.656.196.860,00
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp	170.214.023.734,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan		Rp	Rp 0,00

2. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 diubah, sehingga keseluruhan Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 diubah:
  - a. Penganggaran belanja Kegiatan DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan-Pendukung Konektivitas (Peningkatan Jalan Dewi Sartika) (DAK 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - b. Penganggaran belanja Kegiatan DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan-Pendukung Konektivitas (Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Trotoar) (DAK 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - c. Penganggaran belanja Kegiatan Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Kesehatan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK 2020) pada Dinas Kesehatan
  - d. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Dasar (DAK 2020) pada Dinas Kesehatan
  - e. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Kefarmasian (DAK 2020) pada Dinas Kesehatan
  - f. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana (DAK 2020) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- g. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Sanitasi (DAK 2020) pada Dinas Lingkungan Hidup
- h. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Rujukan (DAK 2020) pada Rumah Sakit Umum Daerah
- i. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas (DAK 2020) pada Dinas Kesehatan
- j. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2020) pada Dinas Kesehatan
- k. Penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK 2020) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- l. Penganggaran belanja kegiatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Bankeu Prov Jabar 2020) pada Dinas Kesehatan
- m. Penganggaran belanja kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan (RSUD Kota Bogor) (Bankeu Prov Jabar 2020) pada Rumah Sakit Umum Daerah
- n. Penganggaran belanja kegiatan Pembangunan Alun-alun (Taman Topi) (Bankeu Prov Jabar 2020) pada Dinas Perumahan dan Permukiman
- o. Penganggaran belanja kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Bankeu Prov Jabar 2020) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- p. Penganggaran belanja kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Otto Iskandar Dinata (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- q. Penganggaran belanja kegiatan Peningkatan Jalan Kawasan Suryakencana (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- r. Penganggaran belanja kegiatan Pembuatan Kolam Retensi-Lanjutan (Bankeu Prov DKI 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- s. Penganggaran belanja kegiatan Naturalisasi Ciliwung – Pembuatan TPT (Bankeu Prov DKI 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- t. Penganggaran belanja kegiatan Pengadaan Jaring Pengaman Sampah (Bankeu Prov DKI 2020) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- u. Penganggaran belanja kegiatan Naturalisasi Ciliwung – Pembuatan Sumur Resapan (Bankeu Prov DKI 2020) pada Dinas Lingkungan Hidup
- v. Penganggaran belanja kegiatan Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III (2019) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- w. Penganggaran belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor (2019) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- x. Penganggaran belanja kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya (2019) pada Kecamatan Bogor Selatan

sehingga keseluruhan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 Februari 2020

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 17 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI A**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**